



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ormas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 4

- (1) Sekretaris, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan aplikasi dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;
 - c. penyiapan penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan, meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan program dan anggaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. melaksanakan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pemeriksaan;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- e. melaksanakan urusan program, keuangan dan aset di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
 - b. melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
 - c. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan kegiatan;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi surat-surat masuk dan keluar; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan,
Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik
Pasal 7

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam penyusunan rumusan program, pengelolaan, Informasi, pemetaan, pendidikan ideologi, revitalisasi dan aktualisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan, Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik;
 - b. penyiapan bahan pemetaan Kondisi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kondisi Stabilitas Keamanan dalam Daerah, Dampak Teknologi dan Informasi, Kebijakan dan aktifitas orang Asing serta pemetaan Konflik di wilayah Kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan forum-forum seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Penanganan Konflik Masyarakat di wilayah Kabupaten;
 - e. penyiapan bahan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional serta penyiapan pembinaan kesasaran semangat jiwa nasionalisme, integrasi bangsa dan keutuhan negara di wilayah kabupaten;
 - f. penyiapan bahan dalam urusan penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila serta penyiapan bahan dalam urusan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila;
 - g. penyiapan pelaksanaan program pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan serta penyiapan pelaksanaan program pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
 - h. penyiapan pelaksanaan program penanaman kecintaan kepada bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara RI;

- i. penyiapan pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- j. penyiapan pelaksanaan pembinaan pembaruan kebangsaan, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI;
- k. penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta bahan pelaporan kebijakan strategi di wilayah Kabupaten; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan baik pemetaan kondisi ideologi, pendidikan ideologi, revitalisasi dan aktualisasi serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan, mempunyai fungsi;
 - a. memberikan keterangan dan informasi di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan di Wilayah Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kondisi stabilitas keamanan dalam Daerah dampak teknologi informasi, keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah Kabupaten;
 - c. melaksanakan pengkoordinasian, pemantapan dan penguatan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, stabilitas keamanan dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah Kabupaten/Kecamatan;
 - d. menyelenggarakan program pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, cinta tanah air, pengembangan karakter bangsa, penanaman dan pengamanan pancasila di wilayah Kabupaten;
 - e. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara;
 - f. melaksanakan program pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. melaksanakan program penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pembentukan, pengembangan, penanaman karakter Pada Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan forum-forum di wilayah Kabupaten seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Penanganan Konflik Masyarakat (FPKM);
 - b. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, integrasi bangsa dan keutuhan negara di wilayah Kabupaten;
 - c. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik kebijakan strategik pengelolaan data, penyelesaian analisis dan evaluasi di wilayah Kabupaten;
 - d. melaksanakan penyusunan hasil analisis dan evaluasi kebijakan strategi di wilayah Kabupaten;
 - e. melaksanakan program penanaman kecintaan terhadap Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
 - f. melaksanakan pengumpulan data informasi dan penanganan konflik;
 - g. melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - i. melaksanakan program peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan;
 - j. melaksanakan program deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis;
 - k. melaksanakan evaluasi dan laporan setiap kegiatan yang diselenggarakan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan pengkoordinasian program, perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemetaan, peningkatan, fasilitasi dan pemantauan pada Bidang Politik Dalam Negeri.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang Politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - b. penyiapan program pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - c. penyiapan program peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di bidang politik di wilayah Kecamatan;
 - d. penyiapan program peningkatan partisipasi masyarakat, partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah Kecamatan;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitas pendidikan politik, pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah Kecamatan;
 - f. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitas penanganan masalah dinamika politik, verifikasi keberadaan Partai Politik sebagai Badan Hukum di wilayah Kecamatan;
 - g. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemantauan, fasilitasi, dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - b. melaksanakan program pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - c. melaksanakan program peningkatan pemahaman mengenai demokrasi dibidang politik di wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitas partisipasi perempuan dibidang politik di wilayah Kecamatan;

- g. melaksanakan program fasilitasi etika politik dan budaya politik di wilayah Kecamatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pemantauan, penyusunan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sub bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik, verifikasi keberadaan Partai Politik sebagai Badan Hukum di wilayah Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan data dan informasi Partai Politik, kapasitas kelembagaan Partai Politik, verifikasi bantuan keuangan Partai Politik dan Komunikasi Politik dalam Negeri di wilayah Kecamatan;
 - c. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan laporan setiap pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengumpulan data, pemetaan, dan fasilitasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
- d. penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri di wilayah Kecamatan;
- f. penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pelayanan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- g. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi perubahan sosial, kerawanan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kabupaten/Kecamatan;
- h. penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah, pengembangan lagu bertema kebangsaan, dan cinta tanah air;
- i. penyiapan bahan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendataan sosial dan budaya, kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
- j. penyiapan bahan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan penyaluran organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengumpulan data, pemetaan dan fasilitasi bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengumpulan data dan informasi dibidang ketahanan ekonomi sosial, budaya dan organisasi di wilayah Kecamatan;

- b. melaksanakan urusan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah Kecamatan;
- c. melaksanakan urusan fasilitas dan koordinasi pemetaan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kecamatan;
- d. melaksanakan monitoring evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam di wilayah Kecamatan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pengumpulan data serta evaluasi kebijakan fasilitasi pada Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
 - b. melaksanakan urusan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - c. melaksanakan urusan fasilitasi dan koordinasi pemetaan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan program pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelola sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan laporan setiap pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan Pasal 16

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017
BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR
31.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HEWAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003